



PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMASTIAN KESESUAIAN PRODUK HALAL LUAR NEGERI YANG MASUK KE
WILAYAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian kehalalan dan kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia dengan ketentuan penyelenggaraan jaminan produk halal, perlu dilakukan pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia;
- b. bahwa pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam pemasukan, peredaran, dan perdagangan produk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);

4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PEMASTIAN KESESUAIAN PRODUK HALAL LUAR NEGERI YANG MASUK KE WILAYAH INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
2. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5. Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur Bahan, proses produksi, Produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal.
6. Lembaga Halal Luar Negeri yang selanjutnya disingkat LHLN adalah lembaga yang berkedudukan di luar negeri dan berwenang melakukan pemeriksaan, pengujian, dan/atau penerbitan sertifikat halal serta telah melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sesuai ruang lingkupnya.
7. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk.
8. Sertifikat Halal Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SHLN adalah sertifikat halal yang diterbitkan oleh LHLN yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
9. Nomor Registrasi adalah nomor pendaftaran SHLN yang dikeluarkan oleh BPJPH.
10. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
11. Keterangan Tidak Halal adalah pernyataan tidak halal suatu Produk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Produk.

12. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
13. Importir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.
15. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai Importir.
16. Harmonized System yang selanjutnya disebut kode HS adalah nomenklatur klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia berdasarkan *International Convention On The Harmonized Comodity Description and Coding System* dan digunakan untuk keperluan tarif, statistik, *rules of origin*, pengawasan komoditi ekspor atau impor, dan keperluan lainnya.
17. Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pemastian Produk Halal adalah kegiatan verifikasi administratif dan pemeriksaan kesesuaian fisik secara terbatas untuk memastikan kesesuaian Produk Impor dengan Sertifikat Halal atau Nomor Registrasi, Label Halal atau Keterangan Tidak Halal, dokumen Impor, dan ketentuan JPH.
18. Lembaga Inspeksi adalah lembaga yang melakukan kegiatan inspeksi pemeriksaan Produk, proses, jasa, atau instalasi atau masing-masing desainnya serta penentuan kesesuaiannya dengan persyaratan spesifik atau persyaratan umum.
19. Laporan Pemastian Produk Halal yang selanjutnya disingkat LPPH adalah dokumen elektronik yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi berdasarkan laporan hasil pemastian.
20. Sistem Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem *National Single Window* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang *Indonesia National Single Window*.
21. Sistem Elektronik Terintegrasi adalah sistem elektronik yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk penyelenggaraan Pemastian Produk Halal dan pertukaran data dengan SINSW serta sistem elektronik terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
23. Kepala BPJPH yang selanjutnya disebut Kepala Badan

adalah kepala yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

Pasal 2

- (1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dan wajib mencantumkan Keterangan Tidak Halal.
- (3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan Pemastian Produk Halal sebelum pengajuan pemberitahuan pabean Impor.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap barang pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, barang kiriman pribadi, barang kiriman pekerja migran Indonesia, barang pelintas batas, barang pindahan warga negara Indonesia dan warga negara asing, barang kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos, barang contoh untuk pengujian, barang transit/*transshipment*, atau barang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PELAKSANA PEMASTIAN PRODUK HALAL

Pasal 3

- (1) Pemastian Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan oleh BPJPH.
- (2) Dalam melaksanakan Pemastian Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH menunjuk Lembaga Inspeksi milik negara dan/atau Lembaga Inspeksi swasta.
- (3) Lembaga Inspeksi milik negara dan/atau Lembaga Inspeksi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. telah diakreditasi sebagai Lembaga Inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang relevan;
 - c. memiliki kantor di dalam negeri, kantor cabang di luar negeri, dan mitra Lembaga Inspeksi di luar negeri;
 - d. memiliki standar sistem manajemen mutu, penilaian kesesuaian-persyaratan untuk pengoperasian, manajemen keamanan informasi, dan manajemen anti penyuapan;
 - e. memiliki paling sedikit 4 (empat) orang yang kompeten sebagai verifikator pelaksana Pemastian Produk Halal dan memahami tentang kehalalan produk;
 - f. jaminan perusahaan berupa komitmen independensi dan menjaga integritas serta penerapan SJPH dalam proses Pemastian Produk Halal; dan

- g. jaminan bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dokumen persyaratan dan LPPH.

Pasal 4

- (1) Lembaga Inspeksi milik negara atau Lembaga Inspeksi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengajukan permohonan melalui Sistem Elektronik Terintegrasi kepada BPJPH.
- (2) Dalam pengajuan permohonan, Lembaga Inspeksi milik negara atau Lembaga Inspeksi swasta melampirkan dokumen:
 - a. NIB;
 - b. sertifikat akreditasi Lembaga Inspeksi dari Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang relevan;
 - c. daftar kantor di dalam negeri, kantor cabang di luar negeri, dan mitra Lembaga Inspeksi di luar negeri, serta memuat dokumen mengenai:
 - 1) identitas kantor paling sedikit memuat nama penanggung jawab, alamat, nomor telepon dan email.
 - 2) akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh notaris untuk kantor di dalam negeri;
 - 3) legalitas pendirian dari negara setempat untuk kantor cabang di luar negeri; dan
 - 4) kontrak kerja sama, sertifikat ISO:9001, sertifikat ISO:17020, sertifikat ISO:27001/sertifikat ISO:17029/sertifikat ISO:37001, dan surat pakta integritas untuk mitra Lembaga Inspeksi di luar negeri.
 - d. sertifikat ISO:9001, sertifikat ISO:17020, sertifikat ISO:17029, sertifikat ISO:27001, dan sertifikat ISO:37001;
 - e. daftar kompetensi sumber daya manusia disertai dengan sertifikat ahli kepabeanaan yang masih berlaku dan sertifikat pelatihan SJPH;
 - f. surat pernyataan yang menyatakan bahwa keanggotaan dalam struktur organisasi perusahaan survei tidak memiliki kerja sama atau pertalian keanggotaan dengan asosiasi di bidang Impor dan/atau perusahaan yang melakukan Impor yang ditandatangani di atas materai cukup oleh penanggung jawab perusahaan; dan
 - g. surat pernyataan kebenaran terhadap seluruh dokumen persyaratan yang ditandatangani di atas materai yang cukup oleh penanggung jawab perusahaan.
- (3) BPJPH melakukan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal diperlukan, selain melakukan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPJPH

dapat melakukan peninjauan lapangan.

- (5) Verifikasi dokumen dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi dokumen ditemukan ketidaksesuaian, BPJPH menyampaikan catatan untuk dilakukan perbaikan atau pemenuhan kekurangan dokumen.
- (7) Calon Lembaga Inspeksi melakukan perbaikan atau pemenuhan kekurangan dokumen atas catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal hasil verifikasi dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masih ditemukan ketidaksesuaian, BPJPH menerbitkan surat penolakan permohonan.
- (9) Dalam hal hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, Kepala Badan menetapkan keputusan sebagai pelaksana Pemastian Produk Halal.
- (10) Pelaksana Pemastian Produk Halal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kepala Badan sebelum melaksanakan Pemastian Produk Halal.
- (11) Kepala Badan menetapkan pelaksana Pemastian Produk Halal dan wilayah kerja pelaksanaan Pemastian Produk Halal berdasarkan pertimbangan daftar kantor cabang dan mitra Lembaga Inspeksi di luar negeri yang dimiliki oleh masing-masing pelaksana Pemastian Produk Halal.

Pasal 5

- (1) Penunjukan Lembaga Inspeksi dilakukan melalui proses seleksi berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, objektif, tidak diskriminatif, dan bebas konflik kepentingan.
- (2) Ketentuan teknis mengenai proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

BAB III

PEMASTIAN PRODUK HALAL

Pasal 6

- (1) Pemastian Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan di negara muat dan/atau negara asal Produk.
- (2) Pemastian Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Importir mengajukan permohonan kepada Kepala Badan.
- (3) Pemastian Produk Halal wajib dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan SJPH dengan kondisi fisik Produk.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:
 - a. pemeriksaan dan pemastian terhadap kesesuaian data dan dokumen administrasi;
 - b. identifikasi jenis Produk sesuai dengan daftar lampiran Sertifikat Halal atau registrasi SHLN;

- c. validasi nomor Sertifikat Halal atau Nomor Registrasi pada kemasan Produk;
 - d. identifikasi kode HS sesuai dengan jenis Produk yang wajib bersertifikat halal;
 - e. pengecekan jumlah dan/atau volume, kode produksi, dan tanggal produksi, serta satuan Produk sesuai faktur pembelian dan daftar pemesanan produk;
 - f. pengecekan pemenuhan ketentuan pencantuman Label Halal atau Keterangan Tidak Halal pada kemasan Produk;
 - g. melakukan penilaian risiko kontaminasi untuk jenis Produk segar asal hewan dan Produk olahan, apabila:
 - 1) penyimpanan dan/atau pemuatan Produk Halal serta Produk tidak halal dalam kondisi tidak terdapat pemisahan; dan
 - 2) alat pendistribusian sebelumnya digunakan untuk Produk tidak halal.
 - h. melakukan pemastian kesesuaian tanggal penyembelihan dan informasi lainnya antara dokumen terkait penyembelihan halal dengan fisik barang pada Produk daging sembelihan asal hewan halal;
 - i. memastikan Produk yang memiliki SHLN teregistrasi dan diterbitkan oleh LHLN yang berasal dari negara yang sama dengan lokasi produksi, serta LHLN telah melakukan kerja sama, sesuai dengan ruang lingkup saling pengakuan atau MRA;
 - j. pengecekan *Certificate of Analysis (CoA)*, *Certificate of Origin (CoO)*, *Material Safety Data Sheet (MSDS)*, dan/atau dokumen pendukung lainnya untuk Produk dengan Keterangan Tidak Halal; dan
 - k. pengecekan dokumen dan/atau informasi pendukung lainnya.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan secara langsung di gudang muat barang sebelum pengapalan di negara muat dan/atau negara asal Produk.
- (6) Hasil kegiatan Pemastian Produk Halal dituangkan dalam bentuk LPPH.

Pasal 7

- (1) Lembaga Inspeksi wajib menyampaikan LPPH kepada Kepala Badan melalui Sistem Elektronik Terintegrasi.
- (2) LPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi kesesuaian atau ketidaksesuaian.
- (3) Ketentuan mengenai format LPPH ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB IV
PENGAJUAN PERMOHONAN PEMASTIAN PRODUK HALAL

Pasal 8

- (1) Importir mengajukan permohonan Pemastian Produk Halal melalui Sistem Elektronik Terintegrasi.
- (2) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki NIB yang berlaku sebagai API;
 - b. Produk memiliki Sertifikat Halal atau Nomor Registrasi, atau memiliki Keterangan Tidak Halal bagi yang berasal dari Bahan yang diharamkan;
 - c. memiliki daftar Produk yang akan diimpor ke Indonesia dilengkapi dengan nomor kode HS;
 - d. memiliki surat kuasa dari Importir bagi perwakilan resmi Importir;
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
 - f. memiliki nota pembelian dan daftar pemesanan Produk yang mencantumkan jenis/uraian, jumlah, kode produksi dan tanggal produksi, serta satuan Produk yang akan diimpor; dan
 - g. jaminan bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dokumen persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen:
 - a. NIB yang berlaku sebagai API;
 - b. Sertifikat Halal atau Nomor Registrasi, atau memiliki foto kemasan Produk yang mencantumkan Keterangan Tidak Halal bagi yang berasal dari Bahan yang diharamkan;
 - c. daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia dilengkapi dengan nomor kode HS;
 - d. surat kuasa yang ditandatangani oleh pimpinan Importir bagi perwakilan resmi Importir;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
 - f. Nota pembelian dan daftar pemesanan Produk yang mencantumkan jenis/uraian, jumlah dan satuan Produk yang akan diimpor; dan
 - g. surat pernyataan pimpinan Importir bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah;
- (4) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih Lembaga Inspeksi yang telah ditetapkan oleh BPJPH.

Pasal 9

- (1) Verifikasi dan validasi kelengkapan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi.
- (2) Apabila hasil verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Lembaga Inspeksi mengembalikan dokumen pengajuan kepada Importir.
- (3) Apabila hasil verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Lembaga Inspeksi menghitung tagihan sesuai

dengan tarif yang telah ditetapkan atas pelaksanaan Pemastian Produk Halal dan menyampaikan kepada BPJPH.

- (4) BPJPH menerbitkan invoice sesuai dengan permohonan tagihan yang diajukan oleh Lembaga Inspeksi.
- (5) Invoice sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi permintaan pelaksanaan Pemastian Produk Halal.

Pasal 10

- (1) Importir melakukan pembayaran biaya permohonan Pemastian Produk Halal sebesar 100% (seratus persen) dari invoice sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Importir melalui Sistem Elektronik Terintegrasi.
- (3) BPJPH menyampaikan bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lembaga Inspeksi untuk melaksanakan Pemastian Produk Halal.

Pasal 11

- (1) Lembaga Inspeksi meminta informasi kepada Importir dan/atau eksportir mengenai waktu pelaksanaan Pemastian Produk Halal.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Importir dan/atau eksportir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembayaran diterima oleh BPJPH.
- (3) Dalam hal Importir dan/atau eksportir tidak menyampaikan informasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembayaran diterima oleh BPJPH, permohonan Pemastian Produk Halal ditolak dan uang dikembalikan.
- (4) Lembaga Inspeksi melaksanakan Pemastian Produk Halal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak informasi yang disampaikan oleh Importir dan/atau eksportir mengenai waktu pelaksanaan Pemastian Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (5) Dalam hal Pemastian Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memerlukan tambahan waktu, Lembaga Inspeksi dapat mengajukan perpanjangan waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender kepada Kepala Badan.
- (6) Lembaga Inspeksi memastikan selisih lebih atau selisih kurang terhadap invoice yang telah diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan hasil pelaksanaan Pemastian Produk Halal sebelum diterbitkan LPPH.
- (7) Dalam hal terdapat selisih lebih atau selisih kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPJPH menerbitkan perubahan invoice.

- (8) Importir wajib membayar sisa tagihan berdasarkan invoice sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Lembaga Inspeksi menerbitkan LPPH dan disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sistem Elektronik Terintegrasi.

Pasal 12

- (1) LPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) digunakan sebagai dokumen lampiran dalam pemberitahuan pabean Impor yang pemantauannya dilakukan setelah melalui kawasan pabean.
- (2) LPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali pengapalan atau pemasukan sesuai data pada LPPH.
- (3) Importir wajib memiliki LPPH pada saat pengajuan pemberitahuan pabean Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan LPPH dalam proses kepabeanan dilaksanakan melalui pertukaran data elektronik dengan SINSW.

Pasal 13

- (1) BPJPH mengirimkan data elektronik LPPH ke SINSW melalui Sistem Elektronik Terintegrasi.
- (2) Importir mengunduh dokumen elektronik LPPH melalui Sistem Elektronik Terintegrasi.

Pasal 14

- (1) Importir yang mengajukan permohonan Pemastian Produk Halal dikenakan tarif Pemastian Produk Halal.
- (2) Penetapan besaran/nominal tarif Pemastian Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Badan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (3) Dalam hal tarif Pemastian Produk Halal belum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, tarif ditetapkan melalui kesepakatan kerja sama.
- (4) Tata cara pembayaran tarif Pemastian Produk Halal ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Daftar Produk Halal Luar Negeri yang masuk ke dalam wilayah Indonesia disertai dengan kode HS sesuai dengan jenis Produk yang wajib bersertifikat halal.
- (2) Daftar Produk Halal Luar Negeri dan kode HS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Dalam hal kode HS yang tercantum pada LPPH berbeda dengan kode HS yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang kepabeanan, maka yang berlaku merupakan kode HS yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Lembaga Inspeksi wajib menyampaikan laporan rekapitulasi kegiatan pelaksanaan Pemastian Produk Halal setiap triwulan kepada Kepala Badan melalui Sistem Elektronik Terintegrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nama Importir dan eksportir;
 - b. daftar Produk disertai kode HS;
 - c. negara muat/negara asal Produk di luar negeri;
 - d. pelabuhan pemasukan;
 - e. volume/jumlah barang;
 - f. nilai Impor; dan
 - g. informasi ketidaksesuaian.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) BPJPH melakukan pemantauan pelaksanaan Pemastian Produk Halal.
- (2) Dalam melakukan pemantauan pelaksanaan Pemastian Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menetapkan tim pemantauan.
- (3) Dalam melakukan pemantauan pelaksanaan Pemastian Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (5) Hasil pemantauan dijadikan sebagai evaluasi bagi:
 - a. Lembaga Inspeksi yang telah ditetapkan dalam melaksanakan Pemastian Produk Halal di tahun berikutnya; dan
 - b. Importir dalam hal permohonan Pemastian Produk Halal.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kepatuhan Lembaga Inspeksi terhadap pelaksanaan kegiatan Pemastian Produk Halal; dan
 - b. konsistensi pemenuhan dokumen persyaratan sebagai pelaksana Pemastian Produk Halal.
- (2) Pemantauan terhadap konsistensi pemenuhan dokumen persyaratan sebagai pelaksana Pemastian

Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan oleh BPJPH.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Lembaga Inspeksi yang melakukan pelanggaran pelaksanaan Pemastian Produk Halal dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan operasional; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai pelaksana Pemastian Produk Halal.

Pasal 20

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan terhadap pelanggaran dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 16 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif berupa pembekuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan terhadap pelanggaran dalam Pasal 6 ayat (5), atau pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (3) Sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai pelaksana Pemastian Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan terhadap hasil pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan operasional.

Pasal 21

- (1) Importir yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) dan Pasal 12 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan Sertifikat Halal;
 - c. pencabutan Nomor Registrasi;
 - d. penarikan barang dari peredaran; dan/atau
 - e. pemusnahan barang.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Dalam hal terdapat Lembaga Inspeksi yang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai pelaksana Pemastian Produk Halal, BPJPH dapat melakukan proses seleksi kembali untuk menunjuk pelaksana Pemastian Produk Halal.

Pasal 24

Sejak Peraturan Badan ini diundangkan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun Kepala Badan harus mengusulkan besaran/nominal tarif Pemastian Produk Halal kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB IX PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Badan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2026

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 556

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
dan Hubungan Masyarakat,



Benny Cahyadi
NIP. 198204102000121001